



Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual di Pondok Pesantren Mamba'ul Huda Al Djunaidi

Feisal Akbar Alfauzi¹, Johny Krisnan², Basri³, Yulia Kurniaty⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: basri@ummgl.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/8602>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 12-06-2022

Revised: 27-07-2022

Accepted: 28-08-2022

Keywords

Crime

Sexual Harassment

Islamic boarding school

ABSTRACT

This study aims to find out the implementation of sexual violence prevention at the Mamba'ul Huda Al Djunaidi Islamic Boarding School and its advantages. The methods used are normative and empirical legal methods based on a legal approach and using interview research techniques and literature review. The object of this study is efforts to handle cases of sexual harassment at the Mamba'ul Huda Al Djunaidi Islamic Boarding School. The data sources used in this study are primary and secondary data. The result shows that the efforts of sexual harassment prevention at the Mamba'ul Huda Al Djunaidi Islamic Boarding School including provisions regarding these despicable acts if they occur in the islamic boarding school environment. However, in practice, there are several obstacles that occur in efforts to prevent sexual harassment cases at the Mamba'ul Huda Al Djunaidi Islamic Boarding School, such as the lack of supervision from both administrators and parents, the absence of self-awareness of students and the lack of rules for enforcing sexual harassment.

ABSTRAK

Kata Kunci

Tindak Pidana

Pelecehan Seksual

Pondok Pesantren

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Mamba'ul Huda Al Djunaidi serta hambatan. Metode yang digunakan yaitu metode hukum normatif-empiris berdasarkan pendekatan undang-undang serta menggunakan teknik penelitian wawancara dan studi kepustakaan. Objek penelitian ini adalah upaya penanganan kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren Mamba'ul Huda Al Djunaidi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu pencegahan pelecehan seksual di Pondok Pesantren Mamba'ul Huda Al Djunaidi, Pesantren memiliki ketentuan mengenai tindakan tercela tersebut apabila terjadi dilingkungan pondok pesantren. Namun demikian dalam prakteknya terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam upaya pencegahan kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren Mamba'ul Huda Al Djunaidi seperti masih kurangnya pengawasan baik dari pengurus maupun orang tua, tidak adanya kesadaran diri santri dan minimnya aturan penegakan pelecehan seksual.

1. PENDAHULUAN

Pesantren didefinisikan sebagai sebuah organisasi pendidikan Islam konvensional yang bertujuan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan pelajaran Islam dengan menekankan pentingnya kualitas

mendalam yang ketat sebagai aturan untuk kehidupan sehari-hari di mata publik.¹ Lahirnya pesantren merupakan bagian dari penyebaran agama Islam di Indonesia. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam mengalami perkembangan bentuk sesuai dengan perubahan zaman serta adanya dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pondok pesantren juga merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat untuk masyarakat.²

Fenomena kekerasan seksual telah banyak terjadi di lingkungan Pondok Pesantren, kekerasan seksual merupakan sebuah kejahatan menyakiti perempuan secara seksual dengan memaksa hubungan seksual atau yang lebih ekstrim disebut pemerkosaan.³ Kejahatan seksual merupakan perbuatan keji yang sering terjadi dalam masyarakat, dimana perbuatan ini tidak melihat waktu dan tempat, pelaku perbuatan tersebut dapat melakukannya pada malam atau siang hari baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja maupun ditempat-tempat lainnya.

Kekerasan seksual di pesantren harus disikapi dengan sangat serius, hal ini perlu upaya pencegahan yang dilakukan agar dapat meminimalisir kasus pelecehan seksual dan dapat menyelamatkan banyak orang didalam pesantren. Pencegahan kekerasan seksual perlu dilakukan secara komprehensif baik pencegahan maupun penindakan yang terdapat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga para santri maupun santriwati didalam pesantren tersebut dapat dilindungi dan dijaga harkat martabatnya sebagai manusia.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual di pondok pesantren pada umumnya berupa upaya pemerasan, rayuan, dorong, peluk, remas, atau bentuk pelecehan lainnya terhadap bagian tubuh manapun dan bertujuan untuk memaksa melakukan hubungan seksual⁴. Pesantren menjadi ruang tertutup jika pengelola pesantren tidak peka terhadap upaya pencegahan seksual.

Aturan tentang pondok pesantren telah disahkan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren, dalam undang-undang ini hanya mengatur bagaimana melakukan fasilitasi, penegasan, pengakuan dan pemberdayaan pondok pesantren. Terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, Kementerian Agama telah mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Satuan Pendidikan di bawah Kementerian Agama.

Selain itu, tidak ada pengaturan rinci untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual di pesantren, baik dengan undang-undang maupun dengan keputusan pemerintah atau keputusan Menteri sehingga diperlukan langkah yang serius dan kebijakan komprehensif untuk mencegah kekerasan seksual di sekolah asrama pesantren. Tindakan preventif harus dilakukan dengan melakukan tracking ke setiap pesantren untuk melakukan evakuasi dan pengawasan fasilitas terkait, serta menyiapkan fasilitas pengaduan di lingkungan pesantren.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Mamba'ul Huda Al Djunaidi serta menganalisis hambatan dan kendala pencegahan kekerasan seksual.

¹ Abawihda Ridwan, *Kurikulum Pendidikan Pesantren Dan Tantangan Perubahan Global* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

² Sadali, "Eksistensi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam," *ATTA'DIB Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2020): 53–70.

³ Ghinanta Mannika, "Study Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan," *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 7, no. 1 (2018): 2540–53.

⁴ Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, "No Title," *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 48–59.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan undang-undang. Objek dalam penelitian ini adalah upaya penanganan kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren Mamba'ul Huda Al Djunaidi dan sumber data primer yang digunakan yaitu wawancara dengan Pengurus Pondok Pesantren Mamba'ul Huda Al Djunaidi, Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2016 dan bahan hukum sekunder yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Satuan Pendidikan Kementerian Agama.

3. PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Pencegahan Pelecehan Seksual Di Pondok Pesantren Mamba'ul Huda Al Djunaidi

Pesantren memiliki payung hukum tersendiri yang ditetapkan dengan Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2016 (UU Pesantren), yang memastikan bahwa mereka menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan di Indonesia. Tujuan lahirnya hukum tersebut yaitu untuk memperkuat keimanan, ketakwaan, keluhuran dan budi pekerti. Namun keberadaan UU Pesantren tidak secara komprehensif mengatur upaya mendorong dan mencegah kejahatan, seperti kejahatan seksual. Pesantren, meskipun merupakan lembaga pendidikan yang memerlukan pendaftaran dan pemantauan khusus karena beberapa sistem pendidikan pesantren ditutup dan lainnya terbuka.

Santriawati merupakan julukan bagi santri putri dan subjek yang paling sering mengalami kekerasan seksual. Kebijakan pencegahan merupakan suatu bentuk kebijakan yang ditujukan untuk melindungi korban agar terlindungi dan jauh dari tindak kekerasan seksual.⁵

Di dalam pesantren santriawati merupakan kelompok rentan menjadi korban kekerasan seksual karena beberapa faktor yakni faktor situasional, personal, dan sosial.⁶ Faktor pribadi siswa adalah karena siswa masih anak-anak maka timbul rasa takut ketika siswa belum bisa mengambil keputusan dan belum bisa mengadu dan membela diri. Berdasarkan tipologi yang dikemukakan oleh VonHentig bahwa perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas intelektual berisiko menjadi korban kejahatan.

Kementerian Agama telah mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Satuan Pendidikan Kementerian Agama. Namun Permen tersebut, belum sepenuhnya berhasil diterapkan karena sanksi yang diberikan masih berupa sanksi administratif, hal tersebut membuat perlindungan terhadap korban masih belum ditegakkan.

Pondok Pesantren Mamba'ul Huda Al Djunaidi sudah memiliki aturan untuk mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual. Aturan tersebut terlihat dari "Tata Tertib serta peraturan Pondok Pesantren Mamba'ul Huda Al Djuanidi". Terkait dengan beberapa ketentuan Pasal 8 Tata Tertib Serta Peraturan Pondok Pesantren Mambaul Huda Al Djunaidi:

1. Melakukan larangan syar'i, zina, ketemuan, mencuri, dll
2. Membawa *Handphone* disaat mengaji dan berkegiatan
3. Bertengkar dan segala jenis permusuhan lainnya

⁵ Ahmad Jamaludin and Yuyut Prayuti, "Model Pencegahan Kejahatan Seksual Di Lembaga Pendidikan Pesantren," *Res Nullius* 4, no. 2 (2022): 161–69.

⁶ Suci Amelia Harlen, "Pemenuhan Hak Santri Atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Oknum Pondok Pesantren," *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 199, <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.199-214>.

4. Berambut semir, memakai kalung, anting, dan gelang
5. Merokok bagi santri yang belum cukup umur atau belum menginjak SMA
6. Menongkrong di warung
7. Ngobrol-ngobrol dan duduk-duduk diteras dalam
8. Membolos

Pencegahan pelecehan seksual terdiri dari beberapa faktor yakni:

1. Faktor Hukum

Dalam upaya penanganan pelecehan seksual di Pondok Pesantren Mamba'ul Huda Al Djunaidi, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kyai Muhtar Arifin Djunaidi selaku pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Huda Al Djunaidi pada tanggal 21 Desember 2022 menyatakan bahwa “ Dalam upaya mencegah atau mengatasi kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren, maka di lingkungan pesantren terdapat aturan yang dibuat oleh pengurus pesantren dan juga terdapat aturan mengenai perilaku yang memalukan tersebut jika terjadi di lingkungan pesantren.

Mengenai larangan perbuatan tercela seperti zina dan kekerasan seksual lainnya yang juga dilarang oleh undang-undang, beliau juga mencontohkan agar santri dan pengurus pondok pesantren dilarang menghindari dan membantu menghentikan perbuatan tercela tersebut karena tidak pantas dengan hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara, beliau juga mengungkapkan bahwa “Selain itu, kami selaku pengurus Pondok Pesantren Mamba'ul Huda Al Djunaidi juga telah sedikit mengetahui mengenai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama. Dasar ini juga kami andalkan untuk memantau kegiatan di pondok pesantren jika ada bentuk-bentuk pelecehan dan kekerasan seksual sebagaimana digariskan dalam Pasal 5 Statuta.”

Hukum perlindungan anak sudah diatur seketat mungkin, namun penegakan hukum terhadap pelaku juga harus diperkuat semaksimal mungkin. Menurut ketentuan Pasal 81 Ayat (1) UU 23 Tahun 2002 lampiran KUH Perdata 35 Tahun 2014, barangsiapa dengan sengaja menggunakan kekerasan atau mengancam akan menggunakan kekerasan untuk memaksa seorang anak melakukan persetubuhan dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain, dipenjarakan. dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Sedangkan Pasal 82 UU 23/2002 jo UU 35/2014 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau mengancam akan menggunakan kekerasan, pemaksaan, penipuan, kebohongan massal atau membujuk anak untuk melakukan atau melakukan perbuatan cabul dipidana. pidananya sama dengan yang diatur dalam Pasal 81. Penjatuhan pidana terhadap pelaku dianggap terlalu ringan karena dampak yang diderita anak akibat kekerasan tersebut sangat besar dan berlangsung seumur hidup pelaku. Penetapan kebiri kimia bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan langkah optimalisasi penanganan kasus ini.

2. Faktor Penegak Hukum

Kekerasan seksual di pesantren harus disikapi dengan serius, hal ini perlu upaya pencegahan yang dilakukan agar tidak berulang terjadi serta menyelamatkan banyak korban kekerasan seksual di pesantren. Oleh karenanya perlunya upaya komprehensif baik pencegahan maupun penindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga para santri maupun santriawati didalam pesantren tersebut bisa betul-betul dilindungi dan dijaga harkat martabatnya sebagai manusia.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wahyudi selaku Ketua Dewan Pembina Pondok Pesantren menyatakan bahwa “setiap pesantren dalam hal tersebut sudah barang mesti memberikan sanksi sekaligus sebagai alat efek jera agar tidak terjadi hal serupa, dalam hal ini Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Al Djunaidi menggunakan aturan yang dimiliki oleh pondok, dengan cara sebagai berikut:

1. Dikeluarkan dari ponpes
2. Diserahkan kedua orang tua
3. Diserahkan aparat setempat agar di tindak lanjuti sesuai aturan pemerintah

Praktik pelecehan seksual yang terjadi di pesantren semakin marak terjadi di tempat-tempat umum. Memiliki seorang anak dengan berani melaporkan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap mereka adalah hal yang positif dalam upaya mengungkap kasus pelecehan seksual lainnya., namun hal tersebut harus dapat diseimbangkan dengan penegakan hukum yang adil dan penegakan perlindungan terhadap korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kyai Muhtar Arifin Djunaidi yang telah dilakukan, “sikap yang paling penting ditunjukkan untuk menguak kasus pelecehan seksual adalah adanya keterbukaan dari anak. Anak menjadi aktor penting agar pelaku yang melakukan tindakan asusila terhadap dirinya dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selain itu, Pengawasan pesantren berperan penting dalam mengurangi dan menghapuskan tindakan pelecehan seksual di pesantren. Semakin tinggi kemampuan untuk memantau, semakin baik kemampuan untuk menangani tindakan pelecehan seksual dengan baik. Sebaliknya, jika pengawasan yang diberikan masih sangat terbatas, bisa dipastikan jumlah kasus pelecehan akan meningkat.

Model pengawasan yang dapat diterapkan pesantren untuk mencegah tindakan atau kejadian pelecehan seksual di pesantren adalah dengan menempatkan pengasuh di asrama. Penataan pengasuh ini bertujuan untuk mengontrol aktivitas anak dalam menjalankan aktivitasnya di asrama. Pengasuh diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi anak-anak selama mereka berada di pesantren. Untuk bisa mengoptimalkan pengawasan ini, pesantren bahkan bisa memilih pengasuh yang bisa tinggal di pesantren dan tidak pulang kampung, karena khawatir pengawasan anak terbengkalai. Pengasuh direkrut dari orang lajang sehingga mereka dapat tinggal bersama anak-anak dan memenuhi persyaratan perekrutan pengasuh.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Hasan Wahyudi pengurus pondok pesantren, menyatakan bahwa “keberadaan pengasuh yang bertugas mengawasi gerak gerik dan aktivitas anak di pesantren memiliki kontribusi penting dalam upaya pencegahan praktik pelecehan seksual terhadap anak”, dan apabila ditemukan perilaku yang mencurigakan yang dilakukan oleh santri, melalui kewenangan yang diberikan kepadanya dapat menegur dan memberikan sanksi bagi santri tersebut.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Dalam faktor sarana atau fasilitas pendukung juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam upaya penanggulangan kasus pelecehan atau kekerasan seksual apabila terjadi di lingkungan pondok pesantren. Sarana atau fasilitas yang jauh dan lepas dari pengawasan pengurus pondok kerap kali menjadi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan aksinya. Hal tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Kyai Muhtar Arifin Djunaidi yaitu, “pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja, baik diruang atau tempat yang jauh dari pengawasan petugas, kelas juga dapat kemungkinan besar menjadi tempat untuk pelaku dalam melakukan aksinya, selain itu fasilitas pendukung lain seperti wifi, bahkan santri diperbolehkan mengoperasikan handphone pada jam jam tertentu juga menjadi sebuah permasalahan”.

Dalam hal ini, Pondok Pesantren Mamba’ul Huda Al Djunaidi dalam pengawasan selanjutnya yang dilakukan pimpinan pesantren adalah dengan cara pemasangan CCTV dari berbagai sudut. Tujuannya supaya dapat terdeteksi sedini mungkin dalam hal adanya praktik yang menyimpan sebelum mengarah

kepada perbuatan yang dilarang. Bahkan menurut Nur'aini, pemasangan CCTV di pondok pesantren yang ditempatkan di asrama santri agar dapat mendeteksi perilaku yang tidak diinginkan.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Hasan Wahyudi Pengurus Pondok Pesantren, menyatakan bahwa "Pemasangan CCTV di setiap sudut memberikan nilai yang positif dalam upaya pencegahan praktik pelecehan seksual. Pimpinan dan perangkat di pesantren dapat memonitori secara langsung segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh santriwan maupun santriwati maupun dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam lingkungan pesantren. CCTV menjadi bagian controlling yang dapat digunakan sebagai alat bantu di pesantren".

4. Faktor Masyarakat

Dalam hal pelaksanaan pencegahan kasus pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren Mamba'ul Huda Al Djunaidi menurut hasil wawancara dengan Kyai Muhtar Arifin Djunaidi yang didapat yaitu: "Santri/Santriwati yang sudah masuk didalam lingkungan pondok sebelumnya akan diajarkan terlebih dahulu mengenai akhlak dan kepribadian agar menjadi santri yang baik. Selain itu, adapun cara penerapan/penerangan kekerasan seksual diadakan suatu pembelajaran khitobah seminggu sekali dgn tema yg sangat mengena dalam tujuan tersebut."

Perempuan seringkali menjadi sasaran kejahatan seperti kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Sejumlah besar kejahatan kekerasan seperti pembunuhan, pemerkosaan dan penyerangan telah dilakukan terhadap perempuan. Wanita seringkali rentan terhadap serangan ketika tidak senonoh. Kualitas perlindungan bagi perempuan dan anak harus setara dengan laki-laki dan orang dewasa. Karena setiap orang sama di depan hukum (equality before the law).⁷

3.2. Hambatan Dalam Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual Di Mamba'ul Huda Al Djunaidi dan Cara Mengatasinya

Dalam upaya pencegahan terjadinya kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren Mamba'ul Huda al Djunaidi, tindakan Pondok tentunya tidak luput dari kendala yang mempengaruhi upaya tersebut. Beberapa faktor yang menghambat upaya untuk mengatasi masalah ini, antara lain:

1. Kurangnya pengawasan oleh manajemen keluarga terhadap pendidikan anak-anak, terutama di pesantren-pesantren di seluruh dunia, karena tidak ada gerbang keamanan, sedikit perhatian diberikan kepada anak-anak. Selain itu, dewan guru tidak dapat menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan Pondok. Dan terkadang para pengurus asrama cuek dengan perkembangan pendidikan santri, menganggap bahwa masalah pendidikan adalah urusan pengurus asrama, mereka tidak menyelesaikannya. Hal ini mengakibatkan program pondok tidak efektif dalam meremediasi kenakalan remaja/siswa.
2. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap kehidupan sosial siswa di masyarakat serta orang tua yang perilakunya tidak sesuai dengan kewajibannya, siswa akan mencontoh tanpa disadari. Apalagi bagi orang tua yang sedang berada jauh untuk urusan bisnis atau ke luar negeri, tentunya pengawasan siswa akan lebih longgar.
3. Semakin banyak tayangan televisi yang tidak mendidik seperti yang menampilkan adegan kekerasan, pembunuhan, pelecehan seksual, dll. Hal ini akan berdampak buruk bagi perkembangan mental siswa. Apalagi jika siswa diperbolehkan memiliki elektronik/*Handphone* sendiri tanpa pengawasan dari pengelola asrama yang juga tidak memberikan instruksi.

⁷ Iin Ratna Sumirat, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia," *Jurnal Online UIN Sultan Hasanudin Banten*, 2020, 18–30.

4. Siswa sendiri atau pengurus kurang memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.
5. Tidak ada kamera pengintai di lingkungan pesantren
6. Tidak adanya aturan atau kebijakan atau mekanisme yang jelas dan memadai untuk mengaturnya

Di antara berbagai permasalahan yang muncul di kalangan pelajar saat ini, tentunya ada beberapa solusi yang dapat diajukan dalam rangka melawan pelecehan seksual, yaitu:

1. Memperdalam ajaran Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan lebih meningkatkan kualitas pengajaran dengan menekankan pengajaran yang bermakna.
2. Menjalin koordinasi yang baik antara guru, pengurus, pengurus, guru lainnya dan seluruh staf untuk kelancaran proses belajar mengajar.
3. Terjalannya hubungan kerjasama antara pondok pesantren dengan orang tua santri dilakukan melalui kunjungan guru ke rumah orang tua atau pertemuan dengan tutor di pondok pesantren. Kerjasama ini ditujukan untuk perkembangan pendidikan anak-anak, khususnya di lingkungan Pondok. Bagi keluarga untuk lebih aktif dalam pendidikan fisik, mental dan sosial anak-anak mereka
4. Panel layanan pengaduan penyalahgunaan harus dipasang di rumah satuan pendidikan sehingga mudah diakses oleh siswa, orang tua/guru, guru/administrator/tenaga kependidikan dan masyarakat.
5. harus mengembangkan dan menerapkan prosedur operasi standar (SOP) untuk mencegah tindakan kekerasan berdasarkan pedoman yang dikeluarkan pemerintah
6. Melaksanakan sosialisasi di tempat penjualan untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua/guru dan masyarakat

4. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan pencegahan pelecehan seksual di Pondok Pesantren Mamba'ul Huda Al Djunaidi Pesantren telah memiliki aturan yang telah disusun oleh pengurus pondok dan juga memuat aturan mengenai tindakan tercela tersebut apabila terjadi di lingkungan pondok pesantren. Pondok Pesantren Mamba'ul Huda Al Djunaidi menggunakan aturan yang dimiliki oleh pondok, dengan cara sebagai berikut: Dikeluarkan dari ponpes, Diserahkan kedua orang tua, Diserahkan aparat setempat agar di tindak lanjuti sesuai aturan pemerintah. Terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam upaya penanggulangan kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren Mamba'ul Huda Al Djunaidi yaitu Masih kurangnya Pengawasan Pengurus Asrama terhadap pendidikan anak terutama di lingkungan Pondok Pesantren, Kurangnya pengawasan orang tua terhadap kehidupan pergaulan santri dimasyarakat juga perilaku orang tua yang kurang baik, Kurangnya kesadaran diri dari santri ataupun pengurus itu sendiri untuk mematuhi tata tertib dan peraturan Pondok yang ada, ketiadaan aturan atau kebijakan atau mekanisme yang jelas dan memadai untuk penanganannya

5. DAFTAR PUSTAKA

- Harlen, Suci Amelia. "Pemenuhan Hak Santri Atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Oknum Pondok Pesantren." *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 199. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.199-214>.
- Jamaludin, Ahmad, and Yuyut Prayuti. "Model Pencegahan Kejahatan Seksual Di Lembaga Pendidikan Pesantren." *Res Nullius* 4, no. 2 (2022): 161–69.
- Mannika, Ghinanta. "Study Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan." *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 7, no. 1 (2018): 2540–53.
- Ridwan, Abawihda. *Kurikulum Pendidikan Pesantren Dan Tantangan Perubahan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Sadali. "Eksistensi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam." *ATTA'DIB Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2020): 53–70.

Sumirat, Iin Ratna. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia." *Jurnal Online UIN Sultan Hasanudin Banten*, 2020, 18–30.

Wadjo, Hadibah Zachra, and Judy Marria Saimima. "No Title." *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 48–59.